



**PUTUSAN**

Nomor 331 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT MARS BINTANG TIMOR**, yang diwakili oleh Direktur Utama Nixon Marsati Foni, berkedudukan di Jalan Raya Narogong KM. 6.8 Nomor 118 RT. 002/RW.041, Kelurahan Bojong Rawalumbu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junus Wermasaubun, S.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor hukum Junus Wermasaubun, S.H., dan rekan, beralamat di Jalan Durian II Nomor 138 Depok Timur, Depok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

**1. TIM KURATOR PT EUROGATE INDONESIA (dalam Pailit)**, yang diwakili oleh Charlie Simanjuntak, S.H., dan Wahyudin, S.H., berkedudukan di Rasuna Office Park II, Unit PR-07, Upper Ground Floor, Komplek Epicentrum, Jalan H. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan 12960, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Rasuna Office Park II, Unit PR-07, Upper Ground Floor, Komplek Epicentrum, Jalan H. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan 12960;

Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I;

**2. Ny. LEONITA WIDJAYA**, (Direktur PT EUROGATE INDONESIA sekarang dalam Pailit) bertempat tinggal di Jalan Jasmine 3A/E-192, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kotamadya Bogor dan diketahui juga bertempat tinggal di Kebon Jeruk Jakarta Barat, dan diketahui pula saat ini berkantor di Komplek Rukan Cibinong, City Cinere, Blok E Nomor 33 Jalan Tegar Beriman Nomor 1 Cibinong Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2013, ketika itu Penggugat memperoleh informasi bahwa Direksi PT Eurogate Indonesia ketika itu, hendak menjual stock sisa bahan baku berupa kain (*fabrics*), barang jadi (*garment*) serta accessories lainnya seperti benang, kancing, tali, karet-karet dan juga mesin-mesin produksi beserta peralatan pabrik lainnya;
2. Bahwa dari informasi tersebut di atas, Penggugat menyuruh rekan-rekan dan mitra bisnis Penggugat untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan ternyata benar demikian apa adanya. Dan Penggugat juga ketika itu mendapat data-data (*packinglist*) atas barang-barang dimaksud yang akan dijual dari Direksi dan Staff PT Eurogate Indonesia;
3. Bahwa setelah Penggugat mempelajari data-data (*packinglist*) yang diberikan tersebut, maka selanjutnya Penggugat bertemu dengan Direksi PT Eurogate Indonesia untuk melakukan negosiasi mengenai harga dan mekanisme pelaksanaan pembayaran dan pengeluaran barang-barang tersebut. Kemudian terjadilah kesepakatan jual-beli antara Penggugat dan Tergugat II atas barang-barang tersebut dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sisa stock bahan baku (kain), sebanyak: 530.131 yards = 192.737 kgs = 15.029 rolls, yang berada di Sukabumi sebanyak: 530.083 yard = 159.109 kgs = 12.792 rolls; dan Cibinong sebanyak: 87.806 yard = 33.629 kgs = 2.237 rolls;
  - b. Accessories garment, sebanyak: 1.126 karung = 18.811 kgs;
  - c. Barang jadi (*garment*), sebanyak: 27.974 pieces = 697 carton, yang berada di Sukabumi sebanyak 18.210 pieces 524 carton dan Cibinong sebanyak 9.764 pieces = 173 carton;
  - d. Mesin-mesin dan peralatan pabrik lainnya, sebanyak 1.145 unit, dengan lokasi penyimpanan 839 unit, berada di lokasi Sukabumi, dan sebanyak 306 unit, berada di lokasi Cibinong, dengan perincian sesuai daftar, (*vide*, bukti P.1.a, P.1.b).

Barang-barang sebagaimana terurai pada butir 3 (tiga) huruf a,b,c dan d sebagaimana terurai di atas, selanjutnya disebut Objek Sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sisa stock bahan baku (*fabrics*), sebagaimana butir a dan c di atas, telah dilakukan pemeriksaan oleh KSO Sucofindo-Surveyor, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010, tanggal 26 Januari 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. Dan atas barang jadi (*garment*), sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012, tentang ketentuan impor barang tertentu. Laporan Surveyor, (*vide*, bukti P.2.a,P.2.b,P.2.c,P.2.d);

4. Bahwa selanjutnya dari daftar barang-barang tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran dan telah diterima oleh Tergugat II ketika itu, dengan perincian sebagai berikut:

- Pada hari Jumat, tanggal 05-04-2013, pukul 14.00 Wib, penyerahan secara tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) langsung kepada Tergugat II, di Kantor pusat PT Eurogate Indonesia di Jalan Raya Bogor KM.41,2 Cibinong, Jawa Barat; Bukti, transfer ke rekening PT Eurogate Indonesia, (*vide*, bukti P.3);
- Pada hari Selasa, tanggal 14-05-2013, pukul 13.00 Wib, transfer dari Bank BCA Cabang Kemang Pratama Bekasi ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 133.00.5023239 atas nama PT Eurogate Indonesia yang ditransfer dari BCA Kemang Pratama Bekasi; sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Bukti Transfer ke Rekening PT Eurogate Indonesia, (*vide*, bukti P.4);
- Pada hari Rabu, tanggal 16-05-2013, pukul 11.00 Wib, Transfer dari BCA Cabang Kemang Pratama Bekasi ke rekening Bank Mandiri Nomor 133.00.5023239 atas nama PT Eurogate Indonesia sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); Bukti transfer ke Rekening PT Eurogate Indonesia, (*vide*, bukti P.5a, P.5b, P.5c);
- Pada hari Jumat, tanggal 26-07-2013, pukul 14.00 Wib, Transfer dari Bank BCA Kemang Pratama Bekasi ke rekening Bank BCA Nomor 676.0081840 atas nama PT Eurogate Indonesia sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); Bukti kuitansi tanda terima uang tunai, (*vide*, bukti P.6.a,P.6.b);

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin, tanggal 29-07-2013, pukul 10.00 Wib, dari Bank BCA Cabang Kemang Pratama Bekasi ke rekening Bank BCA Nomor 676.0081840 atas nama PT Eurogate Indonesia, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bukti kuitansi tanda terima uang tunai, (*vide*, bukti P.7.a,P.7.b);
  - Pada hari Jumat, tanggal 20-06-2014, pukul 14.00 Wib, bertempat di pusat PT Eurogate Indonesia di Jalan Raya Bogor KM.41,2 Cibinong, Jawa Barat, Penggugat menyerahkan Cek Tunai sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), berupa 2 (dua) lembar Cek Tunai masing-masing: Cek Nomor CM 627232 sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dan telah dicairkan pada dananya pada tanggal 23-06-2014 dari Bank BII Cabang Kemang Pratama Bekasi, dan Cek Nomor CM 627233 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan telah ditarik tunai pada tanggal 24-06-2014 dari Bank BII Cabang Bogor. Bukti kuitansi pembayaran, cek dan bukti pencairan dari Bank, (*vide*, bukti P.8.a,P.8.b);
5. Bahwa jumlah total uang yang telah dibayarkan dan telah diterima oleh Direksi PT Eurogate Indonesia ketika itu *incasu* Tergugat II, adalah sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah). Namun, hingga saat ini Penggugat tidak/belum menerima barang yang bayar dengan jumlah uang tersebut, sehingga Penggugat mendatangi Tergugat II ketika itu untuk menanyakan realisasi penyerahan atas barang-barang dimaksud, namun Tergugat II menyatakan tidak bertanggung jawab lagi karena PT Eurogate Indonesia telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga barang-barang tersebut dalam pengawasan dan penguasaan Tergugat I selaku Kurator;
6. Bahwa selanjutnya pada hari/tanggal Kamis, 28-08-2014, sekitar pukul 16.00 wib, Penggugat mendatangi Tergugat I dan telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Nomor: 003-MBT/SP/XIII/2014, tertanggal 28-08-2014, beserta foto copy bukti-bukti pembayaran, yang inti dari surat tersebut adalah meminta kepada Tergugat I agar dapat mengeluarkan barang-barang yang telah dibeli dan dibayar oleh Penggugat, namun belum menerima barang-barang tersebut, dan pada saat yang sama saat itu Penggugat juga menerima surat dari Tergugat I dengan Nomor: 005/Tim Kurator-EGI-VIII/2014, tertanggal 20 Agustus 2014, perihal Undangan Rapat Verifikasi/ Pencocokan Piutang. Bukti Surat pemberitahuan dan permohonan penetapan, (*Vide*, bukti P.9.a,P.9.b);

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



7. Bahwa dari undangan tersebut, maka pada hari/tanggal: Rabu, 10 September 2014, waktu pukul 10.00 Wib, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat, Penggugat hadir dalam rapat verifikasi tersebut. Dan pada rapat tersebut Tergugat II secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa telah menerima uang dari Penggugat atas jual-beli tersebut. Selain itu juga surat Penggugat tersebut telah dibacakan dalam rapat verifikasi/pencocokan piutang dimaksud;
8. Bahwa dari pengakuan Tergugat II pada rapat verifikasi tersebut, oleh Tergugat I menetapkan Penggugat selaku Kreditor Konkuren; yang mana penetapan tersebut Penggugat sangat berkeberatan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa Penetapan Penggugat selaku Kreditor Konkuren sangat tidak berdasar menurut hukum karena Penggugat telah lebih dulu membeli barang-barang *incasu* objek sengketa dimaksud dari Tergugat II sebelum Tergugat II dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan perkara Nomor 26/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGAJKT.PST., tanggal 22 Juli 2014;
  2. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II adalah jual-beli, yang mana Penggugat selaku Pembeli telah membayar lunas barang-barang tersebut *in casu* objek sengketa, namun hingga saat perkara ini didaftarkan di Pengadilan, Penggugat belum menerima objek sengketa dimaksud dari Pihak Tergugat II. Bahwa sesungguhnya telah terjadi peristiwa hukum berupa jual-beli antara Penggugat dan Tergugat II, sehingga secara hukum barang-barang *incasu* objek sengketa dimaksud tidak termasuk dalam harta Pailit atau tidak patut untuk dimasukkan sebagai harta pailit yang harus dibereskan karena telah beralih menjadi hak milik Penggugat sebelum terjadinya Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan perkara Nomor 26/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGAJKT.PST., tanggal 22 Juli 2014; sehingga tidak layak menurut hukum untuk Penggugat dimasukkan selaku Kreditor Konkuren oleh Pihak Tergugat I. Pada dasarnya terjadinya jual-beli antara penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas (*vide*, Pasal 1458 KUHPerduta);



3. Bahwa Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik sehingga seyogianya patut untuk dilindungi oleh hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian di pihak Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I berupa menetapkan Penggugat selaku Kreditor Konkuren, adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan, perbuatan Tergugat II berupa belum menyerahkannya barang-barang *incasu* objek sengketa kepada Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan, barang-barang *in casu* objek sengketa yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II, tidak termasuk dalam harta pailit yang harus dibereskan;
5. Menghukum Tergugat I untuk segera mengeluarkan barang-barang *incasu* objek sengketa yang telah dibeli oleh Penggugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berpendapat lain mohon sekiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain dari Penggugat tersebut, Termohon I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Except Obscurum Libelum*)

1. Bahwa dalam posita gugatannya butir 8 angka 1, Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I yang menetapkan Peggugat sebagai Kreditor Konkuren adalah tidak berdasar menurut hukum, hal ini Penggugat dalam posita gugatannya tidak merinci atau menguraikan secara jelas dan tegas perbuatan Tergugat I telah tidak berdasar menurut hukum apa dan yang mana serta peraturan apa yang menurut Penggugat perbuatan Terugat I menetapkan Penggugat sebagai Kreditor Konkuren, sedangkan dalam petitum gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat I yang menetapkan Penggugat sebagai Kreditor Konkuren adalah suatu



perbuatan melawan hukum, sehingga antara posita dengan petitum gugatan Penggugat bertentangan dan tidak jelas serta kabur;

Bahwa selain itu Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan dan menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Nomor 5 (lima) halaman 4 (empat) yang menyatakan “Bahwa jumlah total uang yang telah dibayarkan dan telah diterima oleh Direksi PT Eurogate Indonesia ketika itu *in casu* Tergugat II, adalah sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah)”;

Tetapi pada perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat 11 Nomor 001/PTE/IV/2013 tertanggal 10 April 2013 menyatakan Pasal 1 huruf b : “Nilai Harga (CIF) yang telah disepakati adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah)”;

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki keyakinan mengenai jumlah atau nilai harga dari suatu barang yang dipersengketakan dengan demikian gugatan Penggugat menjadi sangat kabur dan tidak jelas maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## B. Gugatan Penggugat *Prematur*

1. Bahwa Penggugat melalui suratnya Nomor 003-MBT/SP/XII/2014, tertanggal 28-08-2014 yang pada intinya menyatakan meminta kepada Tergugat I agar dapat mengeluarkan barang-barang yang telah dibeli dan dibayar oleh Penggugat. namun belum menerima barang-barang tersebut;
2. Bahwa dalam Pasal 2 perjanjian Nomor 001/PTE/IV/2013 tertanggal 10 April 2013 menyatakan: “Pengiriman dan atau pengeluaran barang dimaksud akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Bea dan Cukai *cq.* Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Bogor; dan atau waktunya disesuaikan dengan proses mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”;
3. Bahwa sampai dengan saat ini terdapat fakta hukum yang menyatakan, PT Eurogate Indonesia masih belum melunasi kewajiban pajaknya terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tagihan dari Direktorat Jenderal Pajak Bea dan Cukai kepada Tim Kurator. Dan Direktorat Jenderal Pajak Bea dan Cukai masih



melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik PT Eurogate Indonesia baik yang berada di Cibinong ataupun Sukabumi;

4. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini seharusnya diajukan apabila terdapat fakta bahwa PT Eurogate Indonesia sebelum terjadinya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau sampai proses kepailitan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengeluarkan barang-barang yang disegel tetapi sampai dengan PT Eurogate Indonesia dinyatakan pailit persetujuan tersebut belum didapatkan. Dengan demikian perjanjian Nomor 001/PTE/IV/2013 tertanggal 10 April 2013 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II masih digantungkan pada suatu syarat tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 perjanjian perjanjian Nomor 001/PTE/IV/2013 tertanggal 10 April 2013;
5. Hal tersebut diperkuat lagi oleh adanya tagihan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp2.860.413.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang telah diajukan kepada Tim Kurator tertanggal 8 September 2014, tagihan tersebut muncul akibat PT Eurogate Indonesia tidak membayarkan pajak pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Berikat;

#### C. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan lain-lain ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Bahwa Penggugat melalui gugatannya yang teregister tertanggal 13 Januari 2015 Nomor 01/Pdt.Sus.G.Lain-Lain/2015/PN Niaga.Jkt.Pst, pada intinya meminta kepada Tim Kurator (Tergugat I) dan PT Eurogate Indonesia (Tergugat II) untuk memenuhi isi dari Perjanjian Nomor 001/PTE/IV/2013 tertanggal 10 April 2013. Hal ini terlihat jelas dari petitum yang diminta oleh Penggugat pada poin 5 (lima) halaman 6 (enam) yaitu "Menghukum Tergugat I untuk segera mengeluarkan barang-barang *incasu* objek sengketa yang telah dibeli oleh Penggugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh";
3. Bahwa apabila dilihat dari penjelasan di atas dan melihat juga Penggugat telah mengajukan tagihan kepada Tim Kurator (Tergugat I), hal ini seharusnya membuat Penggugat tahu bahwa pemenuhan atas segala



sesuatu perikatan yang berhubungan dengan hak dari pihak Debitur Pailit hanya dapat diajukan kepada Kurator;

4. Bahwa Penjelasan dari poin 3 (tiga) di atas telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan "Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan";
5. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut dan mengingat Penggugat juga telah mengajukan tagihannya kepada Tim Kurator, dengan demikian Penggugat demi hukum tidak berhak lagi mengajukan tuntutan/gugatan terhadap pemenuhan dari isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II, karena Penggugat sampai dengan saat ini telah tercatat sebagai kreditur dari PT Eurogate Indonesia (Dalam Pailit) dan data-data Pengajuan tagihan dari Penggugat sudah berada di Kantor Tim Kurator; Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain dari Penggugat tersebut,

Termohon II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keliru dan salah gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena belum menyerahkan barang-barang *in casu* objek sengketa sebagaimana pada poin 3 huruf a, b, c, dan d gugatan kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat-II mengetahui pada bulan April 2013 (sebelum dinyatakan pailit) PT Eurogate Indonesia ada menjual sisa bahan baku berupa barang-barang sebagaimana tersebut pada poin 3 huruf a, b, c, dan d gugatan kepada Penggugat, dan PT Eurogate Indonesia telah menerima pembayaran dari Penggugat, namun Tergugat-II hanya sekedar mengetahui bahwa jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp2.700.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), sedangkan terhadap pembayaran yang selebihnya Tergugat-II tidak mengetahuinya, karena dalam kesepakatan jual beli dan cara pembayaran dilakukan secara langsung oleh Mr. Franz Roller selaku Direktur Utama PT Eurogate Indonesia;
3. Bahwa Penggugat keliru dan salah mengajukan gugatan kepada Tergugat-II dalam kapasitas sebagai Direktur PT Eurogate Indonesia (Dalam Pailit) karena secara struktur dan operasional perusahaan PT Eurogate Indonesia dijalankan oleh Direktur Utama sebagai organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab untuk bertindak mewakili kepentingan hukum



perusahaan dalam melakukan perbuatan hukum baik ke dalam maupun ke luar perusahaan;

4. Bahwa berdasarkan kesepakatan jual beli tersebut semestinya objek sengketa berupa barang-barang sebagaimana tersebut pada poin 3 huruf a, b, c, dan d gugatan telah beralih menjadi milik Penggugat, namun setahu Tergugat-II mengapa barang-barang tersebut masih berada di Gudang PT Eurogate Indonesia, karena ada kesepakatan bahwa Penggugat akan mengambil barang-barang yang menjadi objek sengketa, yaitu setelah Penggugat selesai mengurus kelengkapan dokumen/administrasi dan melakukan pembayaran pajak atas barang-barang tersebut di Direktorat Bea dan Cukai *cq.* Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Bogor;
5. Bahwa di tengah pengurusan kelengkapan dokumen/administrasi dan pembayaran pajak atas barang-barang tersebut, ternyata PT Eurogate Indonesia dinyatakan pailit sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 26/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 22 Juli 2014, dan menunjuk Tergugat-I sebagai Tim Kurator PT Eurogate Indonesia Dalam Pailit.
6. Bahwa selanjutnya walaupun dalam rapat verifikasi hutang/pemberesan harta pailit, dimana Penggugat dan Tergugat-II telah menyebutkan bahwa "Barang-barang sebagaimana tersebut pada poin 3 huruf a, b, c, dan d gugatan" bukan milik PT Eurogate Indonesia (Dalam Pailit) karena telah dibeli oleh Penggugat, namun ternyata Tergugat-I tetap menetapkan bahwa barang-barang sebagaimana tersebut pada poin 3 huruf a, b, c, dan d gugatan tersebut sebagai Harta Pailit PT Eurogate Indonesia (Dalam Pailit), dan menetapkan Penggugat sebagai kreditur konkuren;
7. Bahwa penetapan Tergugat-I yang menetapkan barang-barang sebagaimana tersebut pada poin 3 huruf a, b, c, dan d gugatan sebagai Harta Pailit PT Eurogate Indonesia (Dalam Pailit), dan penetapan Penggugat sebagai kreditur konkuren adalah merupakan kewenangan dari Tergugat-I sendiri atau di luar kekuasaan Tergugat-II;
8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 26/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22 Juli 2014 perusahaan PT Eurogate Indonesia sudah dinyatakan dalam keadaan pailit, sehingga menurut hukum terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit sudah tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, dan segala perbuatan hukum perusahaan dalam pailit telah menjadi wewenang dari Tergugat-I (Tim Kurator PT Eurogate Indonesia Dalam Pailit);



9. Bahwa semestinya Tergugat-I tidak sampai menetapkan "Barang-barang sebagaimana tersebut pada poin 3 huruf a, b, c, dan d gugatan" sebagai Harta Pailit PT Eurogate Indonesia (Dalam Pailit), dan "Menetapkan Penggugat sebagai kreditur konkuren", apabila Tergugat-I mau mempertimbangkan pemberitahuan yang telah diajukan Penggugat dan penjelasan yang disampaikan Tergugat-II sebagaimana tersebut di atas, karena barang-barang tersebut telah menjadi milik Penggugat, bukan milik PT Eurogate Indonesia lagi;
10. Bahwa karenanya gugatan Penggugat agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan perbuatan Tergugat-II sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum, karenanya patut dimohonkan agar Pengadilan melepaskan Tergugat-II dari pertanggungjawaban hukum atas tindakan Tergugat-I yang menetapkan "Barang-barang sebagaimana tersebut pada poin 3 huruf a, b, c, dan d gugatan" sebagai Harta Pailit PT Eurogate Indonesia (Dalam Pailit), dan "Menetapkan Penggugat sebagai kreditur konkuren" dan dari segala akibat hukumnya;
11. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya menurut Tergugat-II tidak memiliki relevansi dalam perkara ini, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Bahwa, terhadap permohonan gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 01/Pdt.Sus/Gugatan Lain-Lain/2015/PN.NIAGA.JKT.PST., Jo. Nomor 26/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat pada tanggal 10 Maret 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08 KAS/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 01/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan



tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2015 (pada hari itu juga);

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 18 Maret 2015, kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai barang objek sengketa yang telah dibeli oleh Pemohon Kasasi berdasarkan perjanjian jual-beli yang sah sebelum pailitnya Termohon Kasasi II, dinyatakan sebagai harta pailit.

1. Bahwa *Judex Facti* pada pertimbangannya dalam putusan halaman 25 alinea ke-3 menyatakan "Menimbang, bahwa mengenal dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat telah membeli barang-barang berupa mesin-mesin, bahan baku pakaian jadi (garment, accessories garment) dari PT Eurogate Indonesia tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan telah menjadi dalil tetap sehingga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan jual-beli barang tersebut (bukti P-1a, P-1b, P-2a, P-2b, P-2c, P-2d, P-3, P-4, P-5a, P-5b, P-5c, P-6a, P-6b, P-7a, P-7b, P-8a, P-8b) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut";

Pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana diuraikan di atas, merupakan fakta hukum yang sah bahwa Perjanjian Jual-Beli antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tertanggal 10 April 2013 Nomor: 001/PTE/IV/2013, adalah sah; dan oleh karenanya perjanjian tersebut haruslah berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II (Dalam Pailit) *in casu* Termohon Kasasi I, sehingga patut secara hukum untuk perjanjian tersebut ditaati dan dilaksanakan



sebagaimana layaknya undang-undang sesuai syarat ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata;

- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 117 K/SIP/1971 tanggal 2 Juni 1971, "Perjanjian adalah undang-undang bagi kedua belah pihak";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 568K/1983 tanggal 12 September 1983, "Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang";

Hal ini diperkuat pula dengan pengakuan Termohon Kasasi II dalam jawabannya pada halaman 3 butir 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Berdasarkan kesepakatan Jual-Beli semestinya objek sengketa berupa barang-barang sebagaimana tersebut pada point 3 huruf a, b, c, dan d gugatan telah beralih menjadi milik Penggugat dan Penggugat akan mengambil barang-barang yang menjadi objek sengketa tersebut setelah mengurus kelengkapan dokumen/administrasi dan pembayaran pajak atas barang-barang tersebut di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Bogor";

2. Bahwa perjanjian jual-beli antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tertanggal 10 April 2013 Nomor: 001/PTE/IV/2013, adalah sah; dan oleh karenanya perjanjian tersebut haruslah ditaati dan dilaksanakan, sehingga semestinya:
  - Barang-barang objek sengketa yang telah dibeli oleh Pemohon Kasasi bukan lagi milik Termohon Kasasi II sehingga secara hukum tidak patut untuk dimasukkan sebagai harta pailit dari Termohon Kasasi II PT Eurogate Indonesia (Dalam Pailit) yang harus dibereskan oleh Termohon Kasasi I selaku Kurator;
  - Termohon Kasasi II Cq. Termohon Kasasi I selaku Kurator menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak terhadap barang-barang objek sengketa kepada Direktorat Bea dan Cukai untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Pemohon Kasasi;
3. Bahwa mengenai pertimbangan *Judex Facti* pada Putusan halaman 26 alinea ke-2 dari terakhir yang menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang berupa mesin-mesin dan bahan baku pakaian, garment dan accessories garment milik PT Eurogate Indonesia yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut masih terikat dengan kewajiban pajak PT Eurogate Indonesia pada Direktorat



Jenderal Bea dan Cukai dan masih dalam penyitaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka dengan demikian barang-barang tersebut merupakan harta pailit PT Eurogate Indonesia”;

Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa barang-barang *in casu* objek sengketa tersebut merupakan harta pailit PT Eurogate Indonesia adalah suatu pertimbangan yang keliru, atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

- Kewajiban dalam hal pembayaran pajak atas barang objek sengketa kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah kewajiban pihak Termohon Kasasi II sebagaimana yang dipertimbangkan *Judex Facti in casu* kewajiban pihak Termohon Kasasi I selaku Kurator, dan bukanlah merupakan kewajiban pihak Pemohon Kasasi;
- Bahwa barang-barang objek sengketa yang telah dibeli secara sah oleh Pemohon Kasasi yang masih terikat dengan kewajiban pajak PT Eurogate Indonesia pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan masih dalam penyitaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak membuat batalnya perjanjian yang telah dibuat secara sah antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tersebut. Hal ini diperkuat dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 25 alinea ke-3 yang secara tegas dan jelas menyatakan “...bahwa Penggugat telah membeli barang-barang berupa mesin-mesin, bahan baku pakaian jadi (garment, accessories garment) dari PT Eurogate Indonesia tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan telah menjadi dalil tetap...”;
- Bahwa belum dipenuhinya kewajiban Termohon Kasasi II untuk membayar pajak Bea dan Cukai atas barang objek sengketa tidak berarti Perjanjian Jual-Beli *a quo* serta-merta menjadi terhapus atau dibatalkan begitu saja dengan pailitnya Termohon Kasasi II; karena kewajiban dalam hal memenuhi syarat ketentuan Pasal 2 dari Perjanjian dimaksud adalah PT Eurogate Indonesia (Dalam Pailit) yang kini telah menjadi tugas dan kewenangan Termohon Kasasi I selaku Kurator untuk menyelesaikan kewajiban dimaksud guna melanjutkan pelaksanaan perjanjian *a quo*; mengingat perjanjian *a quo* berlaku sebagai undang-undang yang patut untuk ditaati dan dilaksanakan pihak Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi II sebagaimana syarat ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, dimana



setiap orang harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan;

- Bahwa *Judex Facti* telah secara keliru menerapkan hukum *ic*. Hukum Pembuktian dalam hal menafsirkan Surat Pemberitahuan dan Permohonan Penetapan Nomor 003-MBT/SP/Xm/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (bukti P.9.a) yang sama dengan Bukti T.I.6b Termohon Kasasi I;

Bahwa Bukti tersebut diajukan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I selaku Kurator untuk meminta agar dapat dikeluarkan barang-barang yang telah dibeli Pemohon Kasasi untuk diserahkan kepada Pemohon Kasasi sebagai suatu pemenuhan prestasi atas kesepakatan yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan PT Eurogate Indonesia (Dalam Pailit) *incasu* Termohon Kasasi II;

Bahwa surat tersebut bukanlah suatu Pengajuan Tagihan Hutang dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I untuk meminta pembayaran hutang;

Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam mengartikan makna dan tujuan dari Bukti T.I.6b yang sama dengan Bukti P.9.a, tersebut, merupakan suatu kesalahan dalam penerapan Hukum Pembuktian yang berakibat hukum bahwa Pemohon Kasasi seolah-olah dengan bukti tersebut, melakukan suatu tagihan hutang sehingga barang objek sengketa dimaksud sebagai harta pailit PT Eurogate Indonesia yang harus dibereskan;

- Gugatan dalam perkara ini bukanlah suatu hutang yang telah jatuh tempo yang harus ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan juga bukan suatu Gugatan Tuntutan Ganti Rugi. Gugatan ini hanya untuk menuntut agar barang-barang yang telah dibeli Pemohon Kasasi *incasu* objek sengketa tidak termasuk dalam harta pailit yang harus dibereskan dan/atau dikeluarkan dari bundel pailit oleh Termohon Kasasi I, yang selanjutnya hendak diserahkan kepada Pemohon Kasasi karena adanya perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tertanggal 10 April 2013 Nomor: 001/PTE/IV/2013, sebelum Termohon Kasasi II dinyatakan Pailit, sehingga secara hukum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II harus taat untuk



melaksanakan Perjanjian *a quo* sebagaimana layaknya undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdara);

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan "barang-barang *in casu* objek sengketa tersebut merupakan harta pailit PT Eurogate Indonesia" mohon ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Agung yang mulia;

II. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai Penetapan Pemohon Kasasi sebagai Kreditor Konkuren.

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya halaman 27, mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan hak tanggungan, hak gadai/hipotik fidusia maupun kreditor yang diistimewakan maka dengan demikian penempatan Penggugat sebagai Kreditor Konkuren oleh Tergugat I dalam perkara Kepailitan Nomor 26/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22 Juli 2014 bukan merupakan perbuatan melawan hukum";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut, merupakan suatu kesalahan dalam penerapan hukum *ic. Hukum Acara Perdata*, atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

1. Gugatan dalam perkara ini bukanlah suatu hutang yang telah jatuh tempo yang harus ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan juga bukan suatu gugatan tuntutan ganti rugi, gugatan ini hanya untuk menuntut agar barang-barang yang telah dibeli Pemohon Kasasi *incasu* objek sengketa tidak termasuk dalam harta pailit yang harus dibersihkan dan/atau dikeluarkan dari bundel pailit oleh Termohon Kasasi I, yang selanjutnya hendak diserahkan kepada Pemohon Kasasi karena adanya Perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tertanggal 10 April 2013 Nomor: 001/PTE/IV/2013, sebelum Termohon Kasasi II dinyatakan Pailit, sehingga secara hukum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II harus taat untuk melaksanakan Perjanjian *a quo* sebagaimana layaknya undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdara);
2. Bahwa seharusnya *Judex Facti* mengabulkan dalam putusannya untuk menyatakan Pemohon Kasasi bukanlah sebagai Kreditor Konkuren karena terkait jual-beli barang objek sengketa sesuai Perjanjian tertanggal 10 April 2013 Nomor: 001/PTE/IV/2013, yang mana di dalam persidangan fakta hukum tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kasasi



I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II dan telah menjadi dalil tetap sehingga secara yuridis Hukum Acara Perdata, fakta hukum tersebut telah terbukti menurut hukum. Dengan demikian Perjanjian Jual-Beli tersebut haruslah ditaati dan dilaksanakan sehingga Pemohon Kasasi tidak harus diberlakukan sebagai Kreditor Konkuren;

3. Bahwa *Judex Facti* telah secara keliru menerapkan hukum *ic. Hukum Pembuktian* dalam hal menafsirkan Surat Pemberitahuan dan Permohonan Penetapan Nomor 003-MBT/SP/Xm/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (bukti P.9.a) yang sama dengan bukti T.1.6b dari Termohon Kasasi I;

Bahwa surat tersebut diajukan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I selaku Kurator untuk meminta agar dapat dikeluarkan barang-barang yang telah dibeli Pemohon Kasasi untuk diserahkan kepada Pemohon Kasasi sebagai suatu pemenuhan prestasi atas kesepakatan yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan PT Eurogate Indonesia (Dalam Pailit) *in casu* Termohon Kasasi II;

Bahwa surat tersebut bukanlah suatu Pengajuan Tagihan Hutang dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I untuk meminta pembayaran hutang;

4. Bahwa kehadiran Pemohon Kasasi dalam Rapat Verifikasi sesuai undangan Termohon Kasasi I, yang mana di dalam Rapat Verifikasi tersebut telah dibacakan surat pemberitahuan dan Permohonan Penetapan Nomor 003-MBT/SP/XIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (bukti P.9.a) sesungguhnya surat tersebut bukanlah suatu Pengajuan Tagihan Hutang dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I untuk meminta pembayaran hutang, melainkan untuk memberitahukan bagi peserta rapat verifikasi bahwa barang-barang objek sengketa dimaksud telah dibeli oleh Pemohon Kasasi/Penggugat serta memohon agar barang-barang objek sengketa tersebut mendapat penetapan untuk tidak dimasukkan sebagai harta pailit dari PT Eurogate Indonesia;

Bahwa pengertian utang dalam Pasal 1 butir 6 (enam) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau



undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;

Berdasarkan pengertian Utang dalam Pasal 1 butir 6 (enam) tersebut, dalam perkara ini sangatlah jelas bahwa Perjanjian Jual-Beli tertanggal 10 April 2013 Nomor: 001/PTE/TV/2013 bukanlah telah jatuh tempo sehingga ditagih oleh Pemohon Kasasi, tetapi masih digantungkan pada kewajiban Termohon Kasasi II untuk membayar pajak Bea dan Cukai terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas barang-barang objek sengketa tersebut dan selanjutnya hendak diserahkan kepada Pemohon Kasasi selaku pembeli;

Berdasarkan segala uraian di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* mengenai Penetapan Pemohon Kasasi sebagai Kreditor Konkuren tidaklah berdasar menurut hukum sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Agung yang mulia;

III. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu sama lain pada putusan perkara ini.

1. Bahwa di satu sisi *Judex Facti* dalam pertimbangan pada putusan halaman 25 alinea ke-3 menyatakan "Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat telah membeli barang-barang berupa mesin-mesin, bahan baku pakaian jadi (garment, accessories garment) dari PT Eurogate Indonesia tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan telah menjadi dalil tetap sehingga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan jual-beli barang tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut". Pertimbangan *Judex Facti* tersebut, merupakan fakta hukum yang telah terbukti secara sah bahwa perjanjian jual-beli antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tertanggal 10 April 2013 Nomor: 001/PTE/IV/2013, adalah sah; dan oleh karenanya perjanjian tersebut haruslah berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II (Dalam Pailit) *in casu* Termohon Kasasi I, sehingga patut secara hukum untuk perjanjian *a quo* ditaati dan dilaksanakan sebagaimana syarat ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;
2. Selanjutnya di sisi lain *Judex Facti* dalam putusannya halaman 27, mempertimbangkan bahwa:



“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan hak tanggungan, hak gadai/hipotik fidusia maupun kreditor yang diistimewakan maka dengan demikian penempatan Penggugat sebagai Kreditor Konkuren oleh Tergugat I dalam perkara Kepailitan Nomor 26/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 22 Juli 2014 bukan merupakan perbuatan melawan hukum”;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut mengandung pengertian bahwa Pemohon Kasasi diberlakukan sebagai Kreditor Konkuren yang akan ikut mendapat bagian dari harta pailit PT Eurogate Indonesia (Dalam Pailit) yang akan dibereskan oleh Termohon Kasasi I selaku Korator;

Bahwa mengingat Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan, sehingga dikhawatirkan bila barang-barang *in casu* objek sengketa dalam perkara ini dijual dan hasilnya tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan/istimewa, lalu bagaimanakah nasib pihak Pemohon Kasasi yang diberlakukan sebagai Kreditor Konkuren?;

Hal ini tentu sungguh terasa sangat tidak adil karena objek sengketa tersebut sesungguhnya telah menjadi hak milik Pemohon Kasasi berdasarkan jual-beli yang terjadi antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II, sehingga Pemohon Kasasi selaku pembeli yang beriktikad baik semestinya harus dilindungi oleh hukum;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982, “Pembeli yang beriktikad baik harus mendapat perlindungan hukum”;

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam putusan perkara ini terdapat 2 (dua) pertimbangan *Judex Facti* yang saling bertentangan satu sama lain yakni:

- Pada satu sisi dari pertimbangan *Judex Facti* mengakui adanya fakta hukum mengenai perjanjian jual-beli yang sah, sehingga fakta hukum tersebut adalah terbukti dan sebagai konsekuensi hukumnya adalah Para Pihak harus taat untuk melaksanakan perjanjian tersebut;
- Pada sisi lain dari pertimbangan *Judex Facti* membenarkan Pemohon Kasasi ditetapkan sebagai Kreditor Konkuren, yang terkandung pengertian bahwa barang-barang objek sengketa termasuk harta pailit PT Eurogate Indonesia (Dalam Pailit), sehingga sebagai konsekuensi hukumnya adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi akan ikut mendapat bagian dari harta pailit yang akan dibereskan oleh Termohon Kasasi I selaku Kurator;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Maret 2015 dan kontra memori tanggal 25 Maret 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasar pembuktian diketahui, antara Penggugat dengan Tergugat terdapat kesepakatan jual beli barang-barang milik Tergugat, sesuai perjanjian Nomor 001/PTE/IV/2013 tanggal 10 April 2014. Bahwa sesuai isi perjanjian tersebut, disebutkan pengiriman dan pengeluaran barang-barang dimaksud dilakukan setelah Penggugat melakukan pengurusan administrasi, dan mendapat persetujuan dari Direktorat Bea dan Cukai;
- Bahwa barang-barang yang dimaksudkan dalam perjanjian tersebut di atas, berupa mesin dan bahan baku pakaian, accessories garment milik Tergugat/PT Eurogate Indonesia, yang masih terikat dengan kewajiban pajak pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai;
- Bahwa kemudian PT Eurogate Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan dinyatakan pailit, sehingga barang-barang milik PT Eurogate Indonesia dimasukkan menjadi harta pailit, dan Penggugat ditetapkan sebagai kreditur konkuren. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka penetapan sangat beralasan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan pembuktian tersebut putusan *Judex Facti* telah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 Maret 2015, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MARS BINTANG TIMOR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MARS BINTANG TIMOR**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.,H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.,H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00  
2.Redaksi : Rp 5.000,00  
3.Administrasi Kasasi : Rp4.989.000,00 +  
Jumlah : Rp5.000.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
NIP: 19591207 198512 2 002

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-Pailit/2015